

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**


Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

- 1. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.**
- 2. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

Disampaikan oleh : Sereida Tambunan, S.IP
D a l a m
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
PROVINSI DKI JAKARTA

- Tentang*
- 1. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSU IBUKOTA JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.**
 - 2. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

Disampaikan oleh : Sereida Tambunan, S.IP

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swasti Astu Namu Budaya

Yang terhormat;

- Pimpinan Dewan/Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPR-RI, DPD-RI dan DPRD dari Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah, beserta para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta; dan Undangan lainnya;
- Para Pengamat, para Pimpinan LSM, dan rekan-rekan Jurnalis.

M E R D E K A ! ! !

Izinkan kami mengajak hadirin memanjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanhu Wata'ala/ Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berbagai limpahan nilmat-Nya bagi kita sekalian, semoga berkelanjutan, dan berkenaan dengan hari besar Islam yaitu Isra Ni'raj Nabi Muhammad SAW (Salallahu Alaihi wassalam), kami bersyukur atas berbagai hikmah yang sangat positif dari peristiwa tersebut.

Yth. Pimpinan rapat, Gubernur, dan Hadirin peserta rapat.

Mengawali penyampaian pemandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kepada Pemerintah, pemerintah Daerah, dan Direksi PT MRT Jakarta yang telah membangun sarana/prasarana transportasi massal bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, bahkan dengan harga ticket yang bersubsidi cukup besar dengan harapan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Disisi lain yang tidak diharapkan adalah terjadinya kebakaran di beberapa titik termasuk dikolong Jalan Tol, dan terjadinya genangan air/banjir termasuknya jebolnya tanggul kali di Jatipadang. Kami berharap para pihak tidak saling menyalahkan atas hal tersebut, lebih baik urun pemikiran positif (solusi) kepada pemerintah Daerah untuk cepat menanggulangi, mencegah, dan aparaturnya yang terkait lebih peduli lingkungan, cegah dini dan sinergi, tidak harus menunggu perintah Gubernur yang belum punya Wakil Gubernur walaupun ada Deputy Gubernur, Sekretaris Daerah sebagai pembantunya“(Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007)”.

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih atas pidato Gubernur tanggal 2 April 2019 tentang : penjelasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2018 tepat waktu, dan RAPERDA tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta RAPERDA tentang Pencabutan PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Fraksi PDI Perjuangan

memberikan pandangan umum secara ringkas terhadap 2 (dua) RAPERDA dimaksud dalam 1 paket.

Pertama :

Pandangan Umum terhadap RAPERDA tentang Pencabutan PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

1. RAPERDA dimaksud hanya berisi 3 (tiga) Pasal, 4 (empat) payung hukum sebagaimana tertuang dalam konsiderans Mengingat, dan ada kajian Pencabutan PERDA Nomor 15 Tahun 2011. Kajian sudah cukup jelas walaupun tanpa Identitas. Terkait dengan kajian tersebut, kami mohon penjelasan tentang identitas pembuat dan penanggung jawab kajian dimaksud serta beberapa Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan PERDA Nomor 15 Tahun 2011 yang akan dicabut.

2. RAPERDA tentang Pencabutan PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tidak diampirkan atau tanpa penjelasan, karena itu kami mohon penjelasan Pasal 1 yang berbunyi : Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah **tentang Pencabutan** Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kami berpendapat, sebaiknya redaksional pada Pasal 1 RAPERDA ditinjau kembali atau disederhanakan, sehingga berbunyi : **"Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku "**

Begitu pula Pasal 3 RAPERDA, redaksionalnya juga perlu dilengkapi pada baris ke 4 (empat).

3. Berkenaan dengan pembatalan/pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011, seberapa besar pengaruhnya terhadap target pendapatan asli Daerah (PAD) tahun Anggaran 2019 dari Pos Retribusi Daerah ?

4. Kami Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya-upaya pemerintah Daerah mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan berusaha/berbisnis yang legal bagi para pihak di Provinsi DKI Jakarta. **Namun ketentraman, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungannya harus tetap terjaga dan ada sanksinya bagi sipelanggar.**

Yth. Pimpinan rapat, Gubernur, dan Hadirin peserta rapat.

Berikut ini akan kami sampaikan pandangan umum Fraksi yang kedua, yaitu terhadap RAPERDA Provinsi DKI Jakarta tentang **Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

1. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik RAPERDA usulan/inisiatif Gubernur sesuai kewenangannya, dan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain PP-RI Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dan mengganti/ menyempurnakan PERDA Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang ketika itu atas dorongan dari Legislatif Daerah mengingat masih lemahnya penguasaan, penatausahaan, sertifikasi barang milik Daerah antara lain Tanah, bangunan, jalan, saluran air dari para Pengembang maupun hibah dari Pemerintah dan/atau dari masyarakat serta para pihak lainnya. Juga realisasi rekomendasi dari BPK-RI Perwaakilan Jakarta. RAPERDA dimaksud sangat penting bagi pemerintah Daerah,

masyarakat Daerah, dan para pihak yang berkepentingan termasuk generasi kini maupun generasi mendatang.

2. RAPERDA bermuatan XIX BAB dengan 96 Pasal yang saling terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Maka kami menganggap bahwa RAPERDA dimaksud secara sosiologis, filosofis, dan yuridis telah memenuhi syarat pokok untuk dibahas lebih lanjut guna penyempurnaan dan kesepakatan Legislatif dengan Eksekutif Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan memperhatikan penjelasan baik secara umum, Pasal demi pasal, naskah Akademik maupun pidato Gubernur tanggal 2 April 2019.

3. Terkait dengan dua pandangan tersebut diatas ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pendapat lainnya, dan mohon penjelasan Eksekutif Daerah melalui Bapak Gubernur antara lain tentang :

3.1 Sejahterama penyelesaian sertifikasi atas Tanah/lahan yang dihibahkan oleh warga masyarakat kepada masyarakat umum melalui pemerintah Daerah untuk pembangunan Jalan dan saluran air dilingkungan pemukiman (proyek MHT), hibah Fasos/Fasum dari kewajiban Pengembangan, Fasos/Fasum dari Pengusaha kaitannya dengan CSR, dan lain-lain.

Kami berharap terus diselesaikan segala dokumennya atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, guna menghindari/mengatasi kemungkinan terjadi gugat mengugat dikemudian hari.

3.2 Sehubungan dengan Pasal 64 RAPERDA, dalam hal ini Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT MRT Jakarta, khususnya pemanfaatan lahan bawah tanah apakah sudah dihitung nilainya ?, payung hukum pemanfaatan lahan bawah tanah tersebut apa saja (selain Undang-Undang Dasar Negara

RI Tahun 1945 Pasal 33), dan apakah sudah tercantum dalam nilai PMD pada PT MRT ? **Mohon penjelasan,**

3.3 Kami Fraksi PDI Perjuangan akan bersejtuju ketika kata dapat pada Pasal 87 ayat (2) ditiadakan. Begitu pula pada Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) kata dapat ditiadakan saja. Dengan demikian maka penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menganggarkan dana insentif dan dana tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2).

3.4 Berkaitan dengan Pasal 50 huruf d RAPERDA tentang "kepentingan umum" Sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah, demi kepentingan umum kami mengusulkan agar aset atau barang milik Daerah berupa Tanah/lahan yang telah digunakan untuk : Tempat Ibadah keagamaan, Madrasah, sarana dan prasarana olahraga untuk umum, sekretariat RT/RW, fasilitas/bangunan untuk TNI dalam hal ini Markas KORAMIL, POLSEK/POSPOL, dilegalkan dalam bentuk hibah tanpa dipungut PBB.

3.5 Optimalisasi pengelolaan barang milik Daerah untuk meningkatkan PAD Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 12 (dua belas) dasar hukum/payung hukum yang lebih tinggi (diluar Peraturan Daeran dan Peraturan Gubernur). Oleh karena itu Badan Pengelola Aset Daerah kedepan setelah RAPERDA ini dibahas menjadi PERDA harusnya lebih serius lagi menginventarisir barang/kekayaan milik Daerah termasuk permasalahan-permasalahannya, dan mengajukan konsep tentang kebijakan Daerah. Apakah hal yang demikian telah dirancang atau dilakukan oleh Badan yang telah dibentuk melalui PERDA ?, dan sejauhmana perkembangannya ?

- 3.6 Untuk mewujudkan pengelolaan barang milik Daerah yang lebih efektif, efisien akuntabel, dan transparan memang perlu reformasi antara lain dengan cara :
- Penataan Peraturan perundang-undangan → RAPERDA ini ;
 - Penataan kelembagaan → PERDA Nomor 5 Tahun 2016;
 - Penataan System pengelolaan barang milik Daerah; dan
 - Pengembangan SDM dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan 4 cara tersebut, kami mohon dijelaskan butir c dan butir d diatas ini, kaitannya dengan optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan PAD

- 3.7 Menujok pasal 66 ayat (1) huruf e dan huruf f yang berbunyi :
- Huruf e : Pengelola barang menyiapkan RAPERDA tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP.D) dengan melibatkan Instansi terkait.

Huruf f : Pengelola barang menyampaikan RAPERDA kepada DPRD untuk ditetapkan.

Pada ayat (2) huruf d dan huruf e redaksi/materinya sama dengan ayat (1) huruf e dan huruf f.

Perlu dijelaskan tentang makna duplikasi tersebut, dan apakah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Atau adakah ketentuan lain tentang Pembenerannya ?

Yth. Pimpinan rapat, Gubernur, dan Hadirin peserta rapat.

Demikian secara ringkas telah disampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan dan apabila ada hal-hal lain yang tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf.

Terima kasih atas perhatian Pimpinan rapat, dan Bapak Gubernur serta Eksekutif Daerah atas tanggapannya nanti. Semoga kita sekalian senantiasa tetap dalam lindungan-Nya.

Wabillahi Taufik Wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Jakarta, 10 April 2019

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,




Gembong Warsono, S.I.P, MM

Sekretaris,



Dwi Rio Sambodo. SE, MM

MERDEKA !!!



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA (GERAKAN INDONESIA RAYA)

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

PENYAMPAIAN PIDATO GUBERNUR PROVINSI DKI

JAKARTA

TERHADAP

- 1. RAPERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;**
- 2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.**

Disampaikan Oleh :

JIMMY ALEXANDER TURANGAN

JAKARTA

RABU, 10 APRIL 2019

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya!

Pertama-tama marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara Pandangan Umum Fraksi Rapat Paripurna Dewan terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang – Undang Gangguan. Dan dikesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan selamat memperingati hari perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad S.A.W bagi seluruh Muslim di DKI Jakarta semoga Syafa'at Nabi Muhammad S.A.W selalu menyertai kita semua, Amiin !

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati

Berbekal 2 raperda yang ada, kami akan membacakan secara singkat Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terkait dengan Raperda Tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, Fraksi Partai Gerindra sangat mengapresiasi karena hal ini merupakan salah satu upaya perubahan paradigma baru, dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, lebih akuntabel, dan lebih transparan ke depannya.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kekayaan yang dimiliki daerah dapat dikelola ser ta terinventarisir sebaik-baiknya sehingga dengan kekayaan yang dimiliki daerah akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, Oleh karenanya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baru adalah salah satu solusi dalam mendayagunakan kekayaan daerah agar berhasil guna.

Selanjutnya, yang menjadi catatan untuk pengelolaan barang milik provinsi perlu dilakukan pematapan **manajemen dan ketertiban administrasi** dan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan hal lain yang perlu di kaji ulang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dan jajarannya adalah melakukan re-inventarisasi

asset dengan metode yang kredibel, dari inventarisasi itu kita akan tahu berapa aset yang dimiliki dan kondisinya seperti apa.

Mohon Tanggapan !

2. Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan.

Terkait dengan pencabutan perda nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, Fraksi Partai Gerindra tentunya sangat mendukung dan mengapresiasi atas rencana pencabutan Raperda tersebut untuk secepatnya revisi Raperda ini ditetapkan menjadi Perda. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di daerah yang memberi amanat agar segera melakukan pencabutan perda dengan UU Gangguan.

Fraksi Partai Gerindra menilai dengan pencabutan peraturan tersebut, Perda yang baru dapat memudahkan kegiatan usaha masyarakat, dengan demikian bertujuan upaya konkrit pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan perekonomian bagi warga Jakarta yang melakukan aktivitas usaha.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Eksekutif, LSM, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan Raperda ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, Amin Ya Robal Alamin.

***Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh***

Salam Indonesia Raya!

Jakarta, 10 April 2019


**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Sekretaris,



Drs. Abdul Ghoni



H. Fajar Sidik



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT – PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT
USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN

Disampaikan Oleh :

Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

10 April 2019

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT-PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROV. DKI JAKARTA**

TERHADAP

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
- 2. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

Disampaikan oleh : Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan

- Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Para Pimpinan Partai Politik;
- Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta ini dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta Mengenai:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan**

Dalam kesempatan Rapat Paripurna ini, izinkanlah kami dari Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta, untuk menyampaikan ucapan selamat memperingatkan Isra Miraj, semoga dengan peringatan Isra Miraj ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan yang lebih penting semoga di masa mendatang Negara yang kita cintai ini, akan lebih DAMAI, ADIL, dan MAKMUR.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagai akibat dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan perkembangan perkembangan zaman dan sinkron dengan berbagai peraturan di atasnya.

Fraksi Partai Demokrat – PAN berpandangan bahwa Pengelolaan barang milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Ketidaktepatan terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak teratur, tertib dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan pemerintah daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi oleh berbagai permasalahan dalam penyajian aset tetap.

Permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada proses perencanaan anggaran pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap.

Permasalahan lainnya, Barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih oleh pihak lain, bahkan aset tetap/BMD tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta kehilangan aset tetap tidak terdeteksi. Barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun dan berbagai permasalahan lainnya.

Melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 ini, Fraksi Partai Demokrat – PAN berharap di masa mendatang, berbagai persoalan yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat ditangani sehingga Barang Milik Daerah dapat secara optimal dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Fraksi Partai Demokrat – PAN menyadari bahwa revisi Perda Nomor 15 Tahun 2011 merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di Daerah, serta untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul sebagai akibat dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, disebutkan bahwa tujuan dari pemberian izin gangguan adalah:

Pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat.**Kedua**, Mengendalikan Gangguan dari kegiatan Usaha.**Ketiga**, Memberikan Kepastian dalam Perolehan Tempat Usaha, dan **Keempat** mewujudkan tertib tempat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ke-empat poin yang menjadi tujuan dari perlunya pemberian izin gangguan di atas harus menjadi titik perhatian utama kita dalam penyusunan Revisi Raperda ini. Pemberian Izin Gangguan merupakan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya dan gangguan.

Fraksi Partai Demokrat – PAN berpendapat bahwa perlindungan kepada masyarakat tetap harus lebih diutamakan daripada upaya untuk mengejar pencapaian target *Ease of Doing Business* atau menjadi lebih ramah terhadap investasi. Oleh karena itu, kami berharap dalam pembahasan Raperda ini, kita dapat memiliki suatu kesamaan visi dalam melihat persoalan ini secara lebih mendalam dan lebih terbuka terhadap berbagai gagasan baru dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat. **Mohon Tanggapan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional, terhadap 2 (dua) Raperda yang diajukan oleh pihak Eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional, kami ucapkan terima kasih.

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 5 April 2019

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT - PARTAI AMANAT NASIONAL
 DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



Taufiqurrahman, SH

Sekretaris,



Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc



PEMANDANGAN UMUM



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN
TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Disampaikan Oleh :

H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd

F R A K S I

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN
TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Melalui penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS mengajak seluruh partai politik, tokoh politik di Jakarta dan seluruh warga Jakarta untuk kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban menjelang hari-hari akhir masa kampanye dan hari Pemilihan Umum pada 17 April 2019 nanti. Semoga Pemilu berjalan lancar dan aman di Jakarta, tidak ada kecurangan dan tidak ada tindak anarkis yang mengganggu dan mencederai pelaksanaan Pemilu di Jakarta. Mari kita pastikan warga Jakarta tetap bahagia.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam memberikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah ini, Fraksi PKS akan mengawalinya dengan memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Fraksi PKS mendukung Rancangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Daerah tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan ini. Fraksi PKS sangat mendukung untuk memberikan kemudahan bagi berbagai pelaku usaha khususnya mikro, kecil dan menengah agar bisa tumbuh dan berkembang. Usaha mikro dan kecil untuk tumbuh dan berkembang seringkali terbentur oleh perizinan proses yang rumit dan ketidakpastian. Masuknya investasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja, sering terkendala oleh perizinan tidak mudah dan berbelit-belit. Akibatnya investor menjadi kurang berminat menanamkan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya di Jakarta dan memilih daerah lain atau bahkan negara lain yang lebih memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan perizinan yang lebih pasti.

Usaha untuk memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah bagi pelaku usaha dan investor memang sudah dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dikembangkan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Namun pelayanan terpadu ini belum didukung dengan penyederhanaan perizinan usaha dan investasi. Banyak perizinan yang sebetulnya tumpang tindih. Memiliki fungsi yang sama, tapi masing-masing perizinan tetap harus dimiliki sendiri-sendiri. Akibatnya jumlah ijin yang harus mengurus dan dimiliki oleh pelaku usaha masih tetap banyak, salah satunya adalah izin terkait dengan Undang-Undang Gangguan (UUG).

Keluaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah menunjukkan bahwa ijin Undang-Undang Gangguan memang menjadi tidak relevan untuk harus dimiliki oleh pelaku usaha karena fungsinya sudah masuk dalam izin atau persyaratan izin lainnya. Sehingga kewajiban bagi pelaku usaha termasuk usaha kecil dan menengah untuk memiliki izin Undang-Undang Gangguan ini harus ditiadakan. Dengan sendirinya maka regulasi pada tingkat daerah yang mengatur kewajiban kepemilikan Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha juga harus dicabut. Oleh karena itu Fraksi PKS mendukung dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Fraksi PKS juga meminta agar Pemerintah juga mengkaji beberapa peraturan terkait perizinan lain yang potensial tumpang tindih dan menghambat pengembangan usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 ini juga membuat peraturan lain yang menjadikan Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan sebagai persyaratan bagi penerbitan ijin lainnya juga harus dilakukan perubahan. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS juga mendukung diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya terkait dengan pengelolaan aset daerah. Perbaikan dan penyempurnaan aturan tentang pengelolaan barang milik daerah ini sangat penting agar tata kelola aset milik Pemda ini menjadi lebih baik lagi. Apalagi aset milik Pemerintah Provinsi ini jumlahnya sangat banyak dan nilainya sangat tinggi. Tata kelola aset daerah juga masih belum baik dan banyak permasalahan yang muncul seperti aset yang hilang atau aset yang dikuasai oleh pihak lain dimana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga

kalah dalam proses hukum di Pengadilan. Persoalan aset daerah ini juga yang menyebabkan DKI Jakarta sulit meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan aset ini juga beberapa kali menimbulkan masalah hukum terhadap staf maupun pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Terkait dengan muatan peraturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah ini, fraksi PKS memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Pertama*, Rancangan Peraturan Daerah ini harus memastikan dan menjamin pencatatan dan pengelolaan aset atau barang daerah menjadi jauh lebih baik, termasuk dengan penggunaan teknologi informasi seperti data barang daerah yang berbasis sistem informasi geografis (GIS). Sehingga setiap barang milik daerah diketahui keberadaan, kondisi, status dan nilai dari barang milik daerah tersebut. Dengan demikian pengambilalihan barang milik daerah kepada pihak lain, hilangnya barang milik daerah karena dikuasai pihak lain secara tidak sah bisa dicegah. Langkah ini juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi pendataan aset milik daerah **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, dalam hal pengadaan barang milik daerah, Fraksi PKS meminta agar pengadaan barang milik daerah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*), kejelasan status dan kepastian hukum. Prinsip ini penting untuk mencegah pengadaan barang milik daerah yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena statusnya yang tidak jelas atau dalam sengketa seperti yang pernah terjadi beberapa kali. Oleh karena pengadaan barang milik daerah tidak cukup hanya berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel saja. Kehati-hatian dan kejelasan status ini juga tidak hanya berlaku untuk pengadaan yang dilakukan melalui pembelian, namun juga untuk pengadaan yang berasal dari hibah, tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) ataupun

kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. **MOHON TANGGAPAN !!**

Ketiga, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, memperhatikan pencatatan dan pendatan Barang Milik Daerah yang berasal dari non pengadaan melalui APBD seperti Barang Milik Daerah yang berasal dari kewajiban pengembang, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kompensasi kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) berasal dari pencatatan dan pengelolaan barang milik daerah yang sumber-sumber tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan akurasi, nilai dari barang milik daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, barang milik daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber tersebut juga memiliki status hukum kepemilikan yang jelas serta tidak melanggar aturan hukum yang lain. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan *Keempat*, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Perda ini, pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan melalui mekanisme sewa dan kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga harus dipastikan menggunakan nilai sewa atau nilai pemanfaatan yang sesuai dengan harga pasar dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memperoleh penerimaan yang wajar sesuai harga pasar dan tidak merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa pemanfaatan aset daerah pada masa lalu melalui kerjasama atau sewa oleh pihak ketiga dan masih berlangsung hingga saat ini, sangat merugikan Pemprov karena nilainya yang terlalu rendah dan hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil kepada Pemprov. Padahal nilai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikerjasamakan untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga sangat tinggi. Dalam kesempatan ini pula Fraksi PKS meminta agar menjadikan mementum pengajuan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah ini untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai bentuk pemanfaatan aset milik Pemprov yang dilakukan melalui sewa atau kerjasama pemanfaatan, terutama dari sisi nilai sewa dan kerjasama pemanfaatan tersebut. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memperoleh nilai dan penerimaan yang lebih layak dan memberikan kontribusi yang lebih tinggi bagi penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat dan pelayanan masyarakat.

MOHON PENJELASAN !!

Kelima, Fraksi PKS juga meminta agar pemanfaatan barang milik daerah melalui bangun serah guna maupun bangun guna serah perlu dilakukan secara hati-hati dan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah tersebut dibuat secara lengkap. Perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah harus dibuat cukup rinci dan kejelasan dalam pembagian tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan proses penyerahan barang yang dibangun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi milik daerah juga harus jelas termasuk masa transisi dan pemeliharannya. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan akan ada beberapa kerjasama pembangunan terutama infrastruktur (Rusunawa dll) dengan pemerintah pusat maupun badan usaha dengan memanfaatkan aset milik Pemprov DKI Jakarta maupun milik Perusahaan Umum Daerah milik Pemprov DKI Jakarta. Rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimasa datang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga perlu mendapat perhatian dalam pengaturan tentang barang milik daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, mengingat infrastruktur yang dibangun melalui skema pembiayaan ini akan menjadi Barang Milik Daerah.

MOHON TANGGAPAN !!

Keenam, Fraksi PKS juga meminta agar pemanfaatan barang milik daerah melalui skema bangun serah guna dan bangun guna serah juga harus

dipastikan memberikan keuntungan dan manfaat yang layak bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan nilai dari barang milik daerah (khususnya lahan) yang dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak lain. Kita perlu belajar dari masa lalu dimana kerjasama pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semacam ini tidak memberikan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk kontribusi bagi penerimaan daerah yang rendah. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

*Wallahu muwaffiq ila aqwamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 10 April 2019

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Abdurrahman Suhaimi, Lc, MA

Sekretaris,




H. Achmad Yani, S.I.P, M.Pd

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP**

- 1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;**
- 2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.**



***Disampaikan oleh: H. Suwaji Fahrur Rozi, S.Ag
Jakarta, 10 April 2019***

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

Disampaikan oleh: H. Suwaji Fahur Rozi, S.Ag

Bismilahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Anggota DPR-RI dan DPD Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota Muspida dan Pejabat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;

Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Pertama dan utama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu; Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Sholawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seorang tauladan yang telah memberikan contoh yang baik dan benar (*uswatunhasanah*) dan pedoman untuk kesejahteraan dan rahmat bagi umat manusia seru sekalian alam (*rahmataniljalamin*).

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali pembahasan dua Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan. Izinkan untuk waktu sesaat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyinggung mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Bahwa Peraturan perundang undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memang tidak mensyaratkan Fraksi yang ada di DPRD untuk memberikan atau menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Laporan Keterangan tersebut. Akan tetapi, dikarenakan Pidato Gubernur mengenai LKPJ Tahun 2018 disampaikan bersamaan dengan Rancangan Perda tentang Barang Milik Daerah dan Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan dalam satu Pidato, maka kami, atas nama anggota dewan yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberi apresiasi kepada Gubernur terhadap laporan dan capaian sebagaimana yang telah disampaikan dalam LKPJ Tahun 2018.

Terlepas dari pada itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tetap harus mengingatkan Saudara Gubernur untuk terus lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat tidak mampu akan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama bagi mereka yang tidak berkemampuan menikmati pembelajaran di sekolah – sekolah negeri tapi di sekolah – sekolah swasta yang masih membebani biaya pendidikannya dari murid atau siswa, karena sekolah – sekolah swasta tidak menerima bantuan operasional dan biaya renovasi atau pembangunan gedung dari alokasi APBD.

Dengan otonomi daerah, sejatinya kebijakan urusan pendidikan dan kesehatan adalah kewenangan penuh Pemerintah Daerah untuk dapat berimprovisasi dengan kreatif dalam mengalokasikan anggaran pendidikan bagi lembaga – lembaga pendidikan swasta, yang telah banyak membantu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pengembangan sumberdaya manusia.

Dengan capaian – capaian program pembangunan yang sedemikian rupa, semoga semua ini menjadi base capital bagi Gubernur dan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dan prestasi dalam mengelola pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa – masa yang akan datang dan Jakarta menjadi kota yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat,

Selanjutnya pada pembahasan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terlebih dahulu Fraksi PPP ingin menyampaikan pendapat mengenai pengertian barang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berjasad. Sedang menurut pengertian ekonomi, barang adalah sesuatu yang memiliki nilai. Nilai suatu barang itu tergantung dari kemampuan sesuatu itu memenuhi kebutuhan.

Dari dua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad yang memiliki nilai. Dalam rumpun ilmu ekonomi, khususnya akuntansi dan keuangan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad dan memiliki nilai, disebut dengan aktiva, harta atau kekayaan, asset.

Sebagaimana yang telah diketahui, asset dalam akuntansi itu sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu asset lancar (current asset) dan asset tetap (fixed asset). Asset lancar adalah asset yang cepat atau dengan segera dapat diuangkan atau dicairkan, contohnya persediaan, atau dana yang ada di kas atau bank. Sedangkan asset tetap adalah asset yang tidak mudah atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicairkan menjadi uang, contohnya tanah, bangunan dan mesin-mesin peralatan.

Bila pengertian itu ditambah dengan kata “milik daerah” menjadi “barang milik daerah” maka pengertiannya secara bahasa adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad dan bernilai yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pengertian ini Fraksi PPP ingin mengajak eksekutif untuk lebih dapat memperjelas secara luas mengenai pemahaman tentang barang dan Barang Milik Daerah. Hal ini sangat berkaitan dengan beberapa substansi materi dalam Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Misalnya materi mengenai “penyertaan modal pemerintah”. Sebagaimana kita pahami, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah disini wujudnya atau bentuknya kemungkinan besar bukan fixed asset, tapi current asset, berupa uang kas atau instrumen bank. Dengan demikian, definisi mengenai “Barang Milik Daerah” (BMD) akhirnya tidak sekedar “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Sementara, bila Fraksi PPP kaji naskah akademik yang menjadi acuan materi Rancangan Perda ini, banyak mengemukakan pengertian “barang” dari banyak pakar ekonomi keuangan yang menjelaskan bahwa barang itu adalah suatu asset. Oleh karena

itu, Fraksi PPP lebih sepakat dengan pengertian yang telah banyak dijelaskan dalam naskah akademik tersebut, bahwa barang merupakan suatu aset. Atas pendapat ini, **Fraksi PPP mohon tanggapan!!!!**

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat,

Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, sebenarnya merupakan revisi dari Perda Nomor: 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), bukan suatu rancangan Perda yang sama sekali baru. Sehingga judul Rancangan Perda ini juga adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi ketika dikaji lebih jauh, Fraksi PPP tidak menemukan pengertian dari kalimat "Pengelolaan Barang Milik Daerah", begitu juga pasal yang menjelaskan tentang Maksud dan Tujuan dilakukannya revisi Perda Nomor: 17 Tahun 2004 tidak tercantum dalam naskah Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini.

Pengertian kalimat dari "Pengelolaan Barang Milik Daerah" ini penting untuk mendapat pengaturan dan penjelasan dari Rancangan Perda ini, dari pengertian serta maksud dan tujuan itulah substansi substansi materi yang lain secara derivatif mengikutinya dengan sistimatis. **Fraksi PPP mohon tanggapan !!!!**

Selanjutnya, sesuai dengan hirarki perundang undangan, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengacu pada perundang undangan yang lebih tinggi diatasnya, mulai dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan perundang undangan tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 misalnya, menyatakan bahwa salah satu lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan barang milik daerah. Apalagi bila mengacu pada Permendagri yang terbaru, yaitu Permendagri Nomor: 19 tahun 2016, visi pengelolaan barang milik daerah dimasa yang akan datang tidak sekedar bersifat teknis administratif, melainkan harus bergeser ke arah profesionalitas seorang manajer dalam pengelolaan aset.

Kita ketahui bersama bahwa seorang manajer aset yang profesional, dia mampu merumuskan kebutuhan daerah dengan akurat dan tepat, serta mampu meningkatkan faedah, nilai dan optimalisasi barang atau aset milik daerah. Oleh karena itu, berdasarkan kajian dan penjelasan berbagai hirarki perundang undangan, Fraksi PPP mengusulkan judul

atau nama Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dirubah, tidak lagi Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tapi menjadi Rancangan Perda tentang Manajemen Asset Daerah.

Usul ini juga didasarkan pada penjelasan dari Permendagri yang menyatakan bahwa secara teknis pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan dan penilaian serta pengawasan yang kesemuanya merupakan pelaksanaan dari fungsi – fungsi manajemen. Disamping itu, tentu saja berdasarkan penjelasan mengenai pengertian barang sebagaimana yang telah Fraksi PPP kemukakan di atas. Dengan Manajemen Asset Daerah, pemerintah bisa lebih mudah dan akuntabel dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. **Terhadap usul ini Fraksi PPP mohon tanggapan!!!!**

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat,

Usul Rancangan Perda tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Undang Undang Gangguan di Daerah. Selain itu juga dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana dicanangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Argumen untuk mempercepat dan meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha, Fraksi PPP sangat sepakat dan mendukung. Akan tetapi perlu diingat investasi dan dunia usaha itu ada yang berskala kecil dan ada yang berskala besar. Kedua duanya juga berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan besar maupun kecil terhadap masyarakat sekitar. Apalagi saat ini banyak dari usaha – usaha kecil yang beroperasi dan berproduksi ditengah – tengah lingkungan pemukiman masyarakat, yang sedikit banyak aktivitasnya berdampak pada gangguan kehidupan masyarakat sekitar.

Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian dan gangguan yang berdampak pada keamanan, ketertiban, keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, bagi setiap pelaku usaha diharuskan mengurus dan mendapat Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan setelah diterbitkan atau mendapatkan SIUP dan TDP.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat,

Peraturan perundang undangan tentang AMDAL memang telah mengatur banyak hal berkaitan dengan keamanan dan keselamatan ekosistem, kimia, sosial ekonomi dan budaya. Bagi investasi atau dunia usaha yang besar, sangat mungkin Perda tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan untuk dicabut. Disamping harus mengikuti ketentuan tentang AMDAL, karena lokasi investasi dan usaha besar biasanya telah ditentukan dan disiapkan dalam suatu kawasan – kawasan industri tersendiri yang jauh dari pemukiman masyarakat.

Akan tetapi, bagaimana dengan usaha atau industri rumahan yang berlokasi atau berada didalam kawasan pemukiman masyarakat seperti usaha laundry dan pemotongan unggas yang di DKI Jakarta ini sangat banyak dan menjamur. Bila Perda tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan ini dicabut, maka tidak ada lagi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berdampak kerugian dan gangguan dari aktivitas usaha tersebut.

Bukan saja Fraksi PPP, tapi juga Fraksi – Fraksi lain, yang memahami, bahwa Dunia Usaha Mikro Kecil (UMK) wajib untuk terus ditumbuh-kembangkan dan mendapat dukungan dari pemerintah. Dalam pandangan Fraksi PPP, cara atau kebijakan menumbuh-kembangkan dan memberi dukungan kepada UMK tidak hanya sekedar mencabut salah satu perizinan usahanya. Namun, lebih dari pada itu, dukungan yang penting diberikan adalah dengan memberi fasilitas tempat atau kawasan yang rapi dan teratur serta kemudahan akan akses permodalan dan pemasaran.

Penjelasan pendapat Fraksi ini, bukan berarti Fraksi PPP tidak setuju terhadap pencabutan Perda tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan. Bagi dunia usaha besar, pencabutan ini mungkin menjadi keharusan, namun bagi usaha mikro dan kecil yang beraktivitas dalam lingkungan pemukiman menjadi sangat diperlukan bentuk perlindungan hukum ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk mencari alternatif-alternatif bukan saja untuk menumbuh kembangkan UMK tapi juga perlindungan masyarakat dari dampak bahaya, kerugian dan gangguan dari aktivitas usaha. **Fraksi PPP mohon penjelasan!!!**

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PPP terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Akhirnya kepada hadirin dan peserta Rapat Dewan, Fraksi PPP mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan bathin untuk terus mengabdikan serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Warga Jakarta menuju hari esok yang lebih baik dan lebih cerah.

Wallahumuafiqillaqwaamithorig.

Massalamu'alikum Wr. Wb.


Jakarta, 10 April 2019
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,




H. USMAN HELMY, SH

Sekretaris,



MUJAHID SAMAL



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP**

**RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SERTA RAPERDA TENTANG**

**PENCABUTAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

**Disampaikan oleh : IDA RIANA
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Tanggal, 10 April 2019**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP**

**RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA
RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

Disampaikan Oleh : IDA RIANA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera untuk kita semua, Syalom;

Om Swastiastu, Nammo Buddhaya;

Salam Kebajikan.

SAAT-NYA HATI NURANI BICARA !!!

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota DPD - RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI;

Sdr. Para Pimpinan Partai Politik dan Rekan-rekan Anggota Dewan
serta hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali penyampaian Pandangan Umum terhadap RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN ini, terlebih dahulu kami dari Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Selamat memperingati Hari Isra' Miraj bagi umat Muslim yang merayakan.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pandangannya terhadap **RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** sebagai berikut :

Pertama, Digitalisasi aset daerah. Fraksi Partai Hanura sangat mendukung program Pemerintah Daerah dalam mengembangkan digitalisasi aset daerah. Hal ini diharapkan agar inventarisasi aset-aset daerah yang ada pada saat ini dapat tertata dengan baik. Disamping itu kami juga mengharapkan agar aset-aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dipublikasikan lewat website Pemerintah Daerah;

Kedua, Didalam RAPERDA tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 29 ayat 5 yang terkait dengan mitra kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70 persen.

Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar kontribusi tetap minimal juga harus diatur agar Badan Usaha Milik Daerah tidak mengalami kerugian. **MOHON TANGGAPAN I.**

Ketiga, Didalam RAPERDA tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 32 Pasal 4 disebutkan hasil bangun guna serah atau bangun sera guna harus digunakan langsung untuk peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10 persen. Fraksi Partai Hanura menilai

angka 10 persen terlalu kecil untuk digunakan langsung bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. **MOHON TANGGAPAN !**

Keempat, Fraksi Partai Hanura mendorong agar Legal Audit management aset lebih dipertegas didalam Raperda ini. Hal ini dimaksudkan agar ada solusi untuk memecahkan masalah hukum terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pandangannya terhadap **RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.** sebagai berikut :

Fraksi Partai Hanura sependapat dengan Eksekutif terkait dengan pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Adapun hal-hal yang mendasari kami menyetujui pencabutan Peraturan Daerah ini adalah :

Pertama, Untuk memberikan kepastian Hukum mengingat telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Kedua, Penerapan Undang-Undang Gangguan sebetulnya telah diakomodir didalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketertiban dan kenyamanan. Hal ini terkait dengan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan atau perizinan lain yang terkait dengan lingkungan;

Ketiga, Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, Fraksi Partai Hanura berharap agar kemudahan berusaha di wilayah Jakarta dapat lebih dioptimalkan.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Pada akhirnya, Fraksi Partai Hanura berharap pada tahun-tahun mendatang kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta secara keseluruhan.

Demikian Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti Pandangan Umum ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 10 April 2019

FRAKSI PARTAI HANURA DPRD ROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,




Sekretaris,




MOHAMAD SANGAJI, SH.

H. VERI YONNEVIL, SH.



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan;
2. Pencabutan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
2. Pencabutan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan

Disampaikan oleh : Judistira Hermawan, B. Buss.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Pimpinan Sidang
Sdr. Gubernur dan para Pejabat Eksekutif
Sdr. Anggota MPR/DPD-RI dan DPD Pemilihan DKI Jakarta
Sdr. Anggota Forkopinda, Rekan-rekan Anggota Dewan dan
hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu'Wataala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat, Karunia dan Inayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir pada Sidang Paripurna Dewan, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
2. Pencabutan Perda DKI Jakarta No.15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan.

Pada kesempatan pembahasan 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah, berikut ini Fraksi Partai GOLKAR terlebih dahulu membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 105 dan berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(BMD) Untuk mengelola aset milik Pemprov DKI Jakarta agar seluruh SKPD dan BUMD melakukan kegiatan pengelolaan secara efektif dan

efisien, maka sangat wajar apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipasi aktif,

Sdr. Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati

Pertama-tama Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal lain adalah kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mencatat dan menseertifkakan serta legalisasi aset—aset tanah milik Pemprov melalui sistem elektronik.

Sebagaimana diketahui bahwa ada bangunan gedung Milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah tidak digunakan lagi seperti kantor kelurahan karena dinilai sudah tidak dapat difungsikan secara maksimal. Demikian juga dengan bangunan sekolah akibat kurangnya anak didik yang memaifikannya/pindah sekolah. Dalam hal ini Fraksi Partai Golkar meminta pihak eksekutif mengizinkan untuk dimanfaatkan oleh warga utamanya Karang Taruna sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan kegiatan usulan hasil reses DPRD DKI Jakarta.

Hal lain yang menyangkut aset milik Pemprov yang dibeli dari warga dan sampai saat ini masih ada yang belum dilunasi. Para ahli waris menuntut sisa pembayaran tersebut. Mohon tanggapan.

Berkenaan dengan hal itu Fraksi Partai Golkar meminta agar pencatatan dan data pendataan aset milik Pemprov DKI Jakarta harus dilakukan lebih teliti agar tidak hilang. Selain itu harus dikontrol dan diawasi agar tidak ada bangunan liar diatasnya.

Menurut Fraksi Partai Golkar pengelolaan aset secara manual sangat berisiko tinggi karena selama ini banyak aset-aset Pemerintah DKI yang diduduki oleh pihak ketiga/swasta seperti hotel, atau ruko-ruko dengan dasar surat kerjasama *build operate transfer* (BOT) sehingga perlu melakukan perjanjian baru atau penghentian kerjasama dengan pihak swasta yang selama ini menduduki lahan aset yang dimiliki DKI Jakarta,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat setidaknya ada lebih dari 600 bangunan cagar budaya yang tersebar di Ibukota dan termasuk dalam daftar cagar yang akan dilestarikan. berdasar pada beberapa faktor seperti status kepemilikan, gaya arsitektur dan nilai sejarah. Dari 600 itu tentu belum semuanya. Ada yang masih milik BUMN, milik swasta, milik pribadi masih dipertahankan.

Cagar budaya adalah bangunan yang sudah berusia lebih dari 500 tahun, memiliki nilai sejarah, bergaya arsitektur klasik yang khas contohnya seperti Musium Fatahillah yang usianya lebih dari 300 tahun. Berkenaan dengan hal tersebut hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian Pemprov DKI Jakarta sebagai aset dan perlu dilakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Disamping bila memungkinkan membeli rumah atau Bangunan cagar budaya sendiri dikelompokkan sesuai dengan gaya arsitektur dan nilai sejarahnya,

- Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum disertifikatkan
- Ada aset yang dibeli belum lunas dan dipertanyakan oleh ahli waris
- bangunan gedung purbakala

Demikian pembahasan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sdr. Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati

Selanjutnya Fraksi Partai GOLKAR beralih kepada pembahasan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan yang terdiri atas 27 pasal.

Dalam Raperda ini ditetapkan dengan 3 pasal ketentuan hukum yang mengikat antara lain Pasal 1 bahwa " *Perda No. 15 tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan UUG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*" dan pasal 2 ".....*maka ketentuan lainnya yang mengatur dan mensyaratkan izin gangguan untuk proses penertiban perizinan dan non perizinan dan yang mengatur retribusi dinyatakan tidak berlaku*"

Dalam Permendagri No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, secara tidak langsung menimbulkan kekosongan hukum yang dapat berujung ketidakpastian hukum atas pelaksanaan izin gangguan tempat usaha. Berkaitan dengan hal itu Fraksi Partai Golkar mempertanyakan hal sebagai berikut : bagaimana kelanjutan dengan pengajuan izin gangguan yang sedang di proses, bagaimana terkait dengan penegakkan hukum yang sedang berproses di pengadilan mohon penjelasan eksekutif. Bagaimana dengan Surat Edaran No.16/SE/2017 tentang Penyesuaian izin gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu untuk memudahkan investasi dan menciptakan kepastian hukum.

Kaitannya dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan dibandingkan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dalam Pasal 12 ayat (2) salah satu kewenangan yang dimiliki kewenangan daerah adalah mengatur penanaman modal atau investasi.

Berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan harmonisasi dasar hukum antara pusat dan daerah. dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perda No. 15 tahun 2011 bahwa izin tempat usaha menjadi suatu keharusan antara lain bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, betapapun kecilnya usaha yang akan dilakukan apalagi sedang maupun besar, akan berdampak pada lingkungan tempat usahanya menyangkut ketertarikan maupun ketertiban. Namun demikian, untuk ketertiban dan kepastian hukum Fraksi Partai Golkar berharap agar dilakukan analisis lanjutan terkait dengan dampak perubahan tersebut.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu dilakukan pencabutan terhadap peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan berusaha. Berkenaan dengan hal itu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut Fraksi Partai Golkar mempertanyakan tentang jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Pemprov untuk berinvestasi adalah izin gangguan (Hinder Ordonansi disingkat HO) apakah hal ini juga berdampak pada pencabutan dalam Perda ? Bagaimana dengan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan atau perizinan lain yang terkait dengan lingkungan.

Bagaimana dengan Pergub No. 101 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, mohon penjelasan ?

Hal lain menyangkut Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam Pasal 28 pada Peraturan Presiden tersebut bahwa berdasarkan hasil evaluasi apabila dipandang perlu gubernur dapat mengganti peraturan yang merupakan dasar hukum Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebelumnya.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati

Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu menyampaikan beberapa masalah di luar pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan UUG, namun merupakan kepentingan masyarakat Jakarta yang perlu diperjuangkan dan dilaksanakan oleh eksekutif antara lain

1. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada Penda DKI Jakarta yaitu Gubernur dan Jajarannya untuk melakukan Kajian tentang *boarding school* untuk kaum *dhuafa* agar segera direalisasikan pembangunannya.
2. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta menganggap bahwa program *Jak Lingko* belum memenuhi harapan masyarakat karena armada yang sudah beroperasi baru sekitar 10% atau 800-an armada. Bagaimana realisasi 8.000 an armada hingga tahun 2020. Untuk itu perlu penjelasan terkait hal ini?
3. Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan dapat bekerjasama secara aktif dengan Yayasan Beasiswa Jakarta untuk menyelesaikan *masalah ijazah anak-anak kurang mampu yang tertahan di sekolah*.
4. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya menyetujui atas *keputusan Penjualan Saham PT Delta*, namun hasil penjualan saham dimaksud agar dimanfaatkan untuk penggemukan sapi di NTB yang nantinya dapat memenuhi pasokan kebutuhan sapi di DKI Jakarta.
5. Terkait pembangunan di kawasan ekonomi terpadu atau KAPET. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan adanya percepatan pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan KAPET agar mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara cepat dan merata.
6. Tentang penerapan SK Gub 878, bulan 5 tahun 2018 mengenai Penataan Kampung. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong para SKPD semestinya turun melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk melengkapi RPJMD Gubernur.
7. Tentang maraknya berita Jual Beli Jabatan di pemerintahan, khususnya di DKI Jakarta. Misalnya masalah pengangkatan Guru atau Mutasi Jabatan. Maka Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta menganggap kehadiran KPK perlu untuk melakukan pengawasan.
8. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan honor bagi para Jumentik. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada

mereka karena penyakit DBD di Jakarta lebih sedikit atau menurun dibandingkan daerah lainnya. Sehingga oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan sebesar 1 juta per bulan.

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Propinsi DKI Jakarta secara garis besar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
2. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan.

Sedangkan untuk penyempurnaan 2 Raperda ini rumusan materi dibahas lebih lanjut oleh Anggota Fraksi Partai GOLKAR yang duduk di Balegda.


Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi DKI Jakarta, kami ucapkan terima kasih.

Bilahit Taufiq Wai Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 April 2019


**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,


HM. ASHRAF ALI, B.Ac, SH

Sekretaris,


JUDISTIRA HERMAWAN, B.BUSS



Partai NasDem


GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG GANGGUAN



Di Sampaikan Oleh : ABDUL AZIS MUSLIM, SH

Rabu, 10 April 2019



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASDEM

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT
USAHA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG GANGGUAN

Di Bacakan Oleh :

(ABDUL AZIS MUSLIM, SH)

Salam Restorasi !

Kepada yang terhormat,

- Pimpinan Sidang Paripurna;
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan - Rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota DPD - RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin yang kami hormati,

SALAM RESTORASI..!

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua Om Swasti Asthu Namu budaya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap :

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG GANGGUAN;

Pimpinan Rapat dan Hadirin sekalian yang kami hormati...

Pada kesempatan ini, Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Selamat memperingati hari Isra Miraj bagi seluruh umat muslim di dunia, semoga syafaat Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita semua, dan semoga hikmah dan kebahagiaannya menyertai kita sekalian.

Mengawali pemandangan umum ini, Fraksi Partai NasDem mengapresiasi penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan, yang telah disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Rapat Paripurna Dewan pada tanggal, 2 April 2019.

Fraksi NasDem telah mencermati dan mendalami pidato penyampaian penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan juga Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Badan Pengelola Aset Daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Optimalisasi APBD untuk kepentingan pelayanan publik menjadikan Barang Milik Daerah (BMD) penting untuk dikelola secara memadai. Untuk itu Barang Milik Daerah (BMD) perlu dikelola dengan tertib diantaranya guna memperoleh kejelasan status kepemilikan BMD, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengantisipasi kondisi Barang Milik Daerah (BMD) dalam fungsi pelayanan publik, dan sebagai pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Oleh Karena itu kami Fraksi NasDem memandang perlu memberikan sedikit catatan dan pernyataan dalam memandang umum terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi DKI Jakarta adalah Mengenai peran serta fungsi yang melekat pada DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam hal Pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, dan pelaporan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah, harus wajib dengan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena seluruh asset atau Barang Milik Daerah secara prinsipnya berasal dari masyarakat sehingga *positioning* dan tugas DPRD juga harus nyata dan eksis dalam hal pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, dan pelaporan Barang Milik Daerah, supaya langsung disahkan secara legal. Menginventarisir aset dari kompensasi 2 KDB dan yang dari CSR. Mengaktifkan gedung-gedung milik pemerintah daerah yang sudah tidak lagi digunakan secara maksimal. Contohnya Aset Dinas Kesehatan yg berada di RW.04 Kelurahan Utan Panjang Kemayoran, terlihat kumuh dan apabila memungkinkan Gubernur dapat mengalih fungsikan menjadi Ruang Interaktif Masyarakat setempat. **MOHON TANGGAPAN.**

Demi efektifitas dan efisiensi, kami fraksi nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memandang perlu adanya kajian dalam hal menetapkan jangka waktu keputusan atas persetujuan tersebut oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu secara singkat, demi terwujudnya tugas dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Serta

dalam hal pemindahtanganan asset atau BMD yang dikecualikan terhadap tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Fraksi NasDem memandang perlu adanya pemberitahuan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta.
MOHON TANGGAPAN.

Kemudian mengenai Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang – Undang gangguan, kami Fraksi NasDem pada prinsipnya setuju demi menciptakan iklim investasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Namun perlu adanya penguatan terhadap peraturan lainnya dibidang kesehatan, keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan serta tata ruang yang efektif, sebagai pengganti atau mengantisipasi dampak dari dicabutnya Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang – Undang gangguan.


Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih.

Bilillahitaufiq Walhidayah Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.


Jakarta, 10 April 2019

Ketua,



Bestari Barus, SH

Sekretaris



H. Hasan Basri Umar, SH. M.Si



Mambela Yang Berani

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

terhadap

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)


GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

dan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

tentang

- 1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
- 2. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**



Disampaikan oleh:

H. SUDIRMAN

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat

Sdr. Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran Eksekutif;

Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Para Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Para Wartawan, serta Hadirin Undangan semua yang berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sukses dalam beraktfitas dan senantiasa membela rakyat. Amiin.

Marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Solawat serta salam marilah kita sampaikan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kebenaran kepada kita semua, semoga kelak mendapat syafaatnya. Amiin.

Saudara pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati

Dalam memberikan pemandangan umum terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi perbaikan ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi, dan Indikator Sosial*** yang telah dicapai namun kami memiliki beberapa catatan untuk dijadikan perhatian yaitu :

Pertama dalam realisasi **Rencana Pendapatan Daerah** di tahun 2018 yang dilaporkan sudah mampu menyerap 93,05 persen atau Rp 61,24 triliun dari Rp 65,81 triliun yang direncanakan seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berjanji untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui beberapa sektor.
MOHON TANGGAPAN..!!!

Kedua, Terkait **Belanja Daerah** pada tahun 2018 sebesar Rp 61,45 triliun atau sebesar Rp 81,83 triliun dari rencana sebesar Rp 75,10 triliun kami masih anggap kurang. Sebab seperti halnya tahun lalu, kami meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mencapai Belanja Daerah minimal Rp 70 triliun agar roda perekonomian di Jakarta mampu ditingkatkan lebih tinggi lagi. **MOHON TANGGAPAN..!!!**

Ketiga, Terkait program pembangunan yang sudah dilaksanakan di tahun 2018, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang, masih banyak kekurangannya dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini dan banyak tumpang tindih terkait program Pemerintah khususnya di tataran SKPD. Sehingga kami menilai bahwa :

1. Bantuan Operasional Pendidikan, terutama yang terkait penyediaan alat bantu pendidikan seperti komputer dan lainnya kami rasa masih belum cukup dan belum merata padahal ini penting demi menyongsong era Industri
2. KJP Plus dan KJS Plus yang dijanjikan masih belum maksimal terutama dari pengelolannya dan bahkan cenderung tidak tepat sasaran, siapa saja yang layak menerima KJP Plus dan KJS Plus tersebut. Lebih lagi, kerjasama antara Pemerintah dan Rumah Sakit yang terlibat dalam program KJS Plus mesti ditingkatkan agar pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta harus bisa lebih dimaksimalkan.

3. Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan yang dijanjikan lewat Program OK OCE hingga saat ini cenderung tidak terlihat. Janji Pemprov DKI Jakarta yang dikatakan mampu meningkatkan jumlah usahawan yang kemudian akan selaras dengan penyerapan tenaga kerja, masih minim peminat. Efek dari kegiatan ini pun kami rasa **SANGAT** tidak maksimal sehingga kami berharap Pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi materi kegiatan yang dimaksud, dan bahkan cenderung hanya dijadikan sebagai tempat penyaluran kaderisasi kelompok tertentu.
4. Kesejahteraan guru honorer dan guru pendidikan agama non formal perlu ditingkatkan karena kami menilai hal itu bisa menunjang peningkatan kualitas pendidikan di sektor formal maupun non formal.
5. Kesejahteraan petugas dan pengelola tempat ibadah dan petugas pemeliharaan fasilitas publik perlu ditingkatkan.
6. Pembangunan di bawah tingkat kelurahan kami anggap bisa lebih massif dilakukan bila Pemerintah DKI Jakarta menyediakan 'Dana RW' untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, penghijauan, serta perluasan kegiatan kemasyarakatan serta kepemudaan.
7. Peningkatan ahlak masyarakat yang sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta kami nilai bisa lebih terakselerasi jika saran dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yaitu dengan adanya pembangunan pusat kajian keagamaan seperti Islamic Center di tiap kecamatan yang bertujuan untuk mencegah masuknya gerakan Islam Radikal dikalangan masyarakat.
8. Dalam penanganan dan pengendalian banjir di DKI Jakarta, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa bahwa Gubernur saat ini lebih tidak tanggap dibandingkan era Gubernur sebelumnya dan cenderung tidak serius dalam menanganinya, dimana terbukti penyerapan anggaran di Dinas Sumber Daya Air hanya mencapai 63% dari total anggaran yang di **MOHON TANGGAPAN...!!!**

Saudara pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Terkait ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah***, kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan ***Pengelolaan Barang Milik Daerah***.

Kami berharap dengan aturan baru ini, Pengelolaan Barang Milik Daerah bisa secara optimal ditingkatkan pengelolaannya berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Kami juga melihat jika perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Akan tetapi diharapkan dengan aturan baru ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menentukan dengan lebih bijak kebutuhan yang sebenarnya, daripada melakukan pengadaan barang untuk sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Sebab perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang adalah sesuatu yang sangat penting guna menunjang kelancaran dan kesinambungan penyiapan kebutuhan serta perlengkapan untuk mengemban tugas dari unit/SKPD. **MOHON TANGGAPAN..!!!**

Saudara pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Selanjutnya untuk ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan*** kami menilai peningkatan ekonomi melalui pemerataan tempat usaha memang harus disegerakan untuk mendukung kemudahan usaha dan mempercepat iklim investasi di Indonesia, khususnya Jakarta. Hanya saja perlu dipertegas bagaimana upaya yang lebih optimal untuk mengendalikan tingkat gangguan dari kegiatan usaha, misalnya berkaitan dengan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Kami berharap upaya mitigasi dampak pencabutan ini harus dikaji dengan lebih teliti, karena kami ingin bila kemudahan dalam membuka usaha melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan ini bisa memajukan masyarakat Jakarta tanpa menimbulkan dampak sosio-kultural dan konflik yang akan terjadi di tengah masyarakat. **MOHON TANGGAPAN..!!!**

Saudara pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi DKI Jakarta, tentunya kami tidak dapat menyampaikan pandangan kami secara panjang lebar karena keterbatas waktu di forum ini. Adapun terkait masukan dan penjelasan lainnya bilamana perlu kami akan sampaikan di forum lain atau secara tertulis.

Terkait dengan suasana politik yang mulai menghangat menyongsong Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang serentak digelar di seluruh wilayah Indonesia, kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap agar kita, para pemangku kepentingan di DKI Jakarta, bisa menjaga kondisiftas wilayah dan ketenangan seraya tidak menjebak diri pada pragmatisme tujuan-tujuan jangka pendek semata. Ini menurut kami harus dijalankan sebagai komitmen bersama demi kemajuan Provinsi DKI Jakarta yang kita cintai.

Kepada Sdr. Pimpinan rapat, Gubernur, rekan-rekan anggota dewan serta hadirin sekalian, atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum ini kami ucapkan terimakasih.